

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 284/Menkes/Sk/II/2010

TENTANG

PENETAPAN KELAS RUMAH SAKIT UMUM NUSALIMA PTPN V PEKANBARU MILIK PT. PERKEBUNAN NUSANTARA V PROVINSI RIAU

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Rumah Sakit Umum Nusalima PTPN V Pekanbaru telah secara nyata menyelenggarakan pelayanan kesehatan dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan:
 - b. bahwa Rumah Sakit Umum Nusalima PTPN V Pekanbaru, sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah memenuhi syarat dan kemampuah pelayanan sebagai Rumah Sakit Umum;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan kelas Rumah Sakit Umum Nusalima PTPN V Pekanbaru dengan Keputusan Menteri Kesehatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 - 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Nomor 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
 - Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 - 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 439/Menkes/Per/VI/2009;



- 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 355/Menkes/Per/V/2006 tentang Pedoman Pelembagaan Organisasi Unit Pelaksana Teknis;
- 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1045/Menkes/Per/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan;
- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 922/Menkes/SK/X/2008 tentang Pederian Teknis Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

: KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENETAPAN KELAS RUMAH SAKIT UMUM NUSALIMA PTPN V PEKANBARU MILIK PT. PERKEBUNAN NUSANTARA V PROVINSI RIAU. **KESATU**

: Rumah Sakit Umum Nusalima PTPN V Pekanbaru Milik PT. **KEDUA** Perkebunanan Nusantara V Provinsi Riau sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu ditetapkan sebagai Rumah Sakit Umum Swasta dengan klasifikasi Kelas D.

General Manager PT. Perkebunan Nusantara V segera menindaklanjuti penyusunan organisasi dan tata kerja Rumah Sakit berdasarkan kelas Rumah Sakit sebagaimana dimaksud Diktum **KETIGA** : General

Kedua sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang

: Keputusan ini dapat ditinjau kembali guna menjamin kesinambungan kualitas pelayanan Rumah Sakit sesuai dengan KEEMPAT

klasifikasi kelas yang ditetapkan.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. **KELIMA**

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Pebruari 2010

> > MENTER!,

Dr. Endang Rahayu Sedyaningsh, MPH, DR.PH